



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 984 TAHUN 2023

TENTANG

PENERGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa dalam Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak di Kabupaten Polewali Mandar dengan memperhatikan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidik dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B - 2159. A /Disdikbud / Ka. Dinas/ 4221.9/07/2023 perihal Usulan Penegerian Satuan PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak yang telah di negerikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat, berubah status menjadi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri di Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disesuaikan dengan standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diatur dalam perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 984 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 JULI 2023

**PENEREGIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

No	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1	TK PKK DARMA	TK PEMBINA PKK DARMA	165/Kep/106/H/1995	40605122
2	TK AL KHAERAT	TK PEMBINA AL KHAERAT	01/YHR/VII/2006	69861074
3	TK PGRI KATUMBANGAN	TK PEMBINA PGRI KATUMBANGAN	194/Kep/106/H/94	69862077
4	TK RAUDHATUL JANNAH PARAPPE	TK PEMBINA RAUDHATUL JANNAH PARAPPE	C-190.HT.03.01-TH.2007	40605124
5	TK GUPPI KENJE	TK PEMBINA GUPPI KENJE	Akta Notari Nomor 40 tanggal 28 Januari 2019	40605088
6	TK AL-ITTIHAD BONDE	TK PEMBINA AL-ITTIHAD BONDE	Akta Notaris Nomor 03 tanggal 074 Agustus 2017	40605086
7	TK PERTIWI CAMPALAGIAN	TK PEMBINA PERTIWI CAMPALAGIAN	Akta Notaris 33 tanggal 20 Juni 2013	40605096
8	TK PKK AT TAQWA GALUNG TULUK	TK PEMBINA PKK AT TAQWA GALUNG TULUK	Akta Notaris 16 tanggal 11 November 2021	40605076

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juli 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum


Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 198310172002121001